

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG

JL. Raya Serang-Pandeglang KM.2 Komplek Cigadung
Indah Blok B No. 6 Kel. Cigadung Kecamatan Karangtanjung
Pandeglang 42251, Email: bawaslu.pandeglang@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Bawaslu
No. :	74 /PHP.BUP XIX /20 21
Hari :	Jum'at
Tanggal :	5 Feb 2021
Jam :	16 30 WIB

Nomor : 014/HK.03.03/BT.02/K/02/2021 Pandeglang, 4 Februari 2021
Lampiran : -
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten
Pandeglang terkait Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor:
38.74/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2020, perihal
Panggilan Sidang, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 yang telah
diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia pada tanggal 19 Desember 2020 dengan Nomor Perkara PHP
74/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon :

Pasangan calon

Ir. H. Thoni Fathoni Mukson dan Miftahul Tamamy, S. Pd.I, M.M.

Melawan :

Termohon:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang

Perkenankan Bawaslu Kabupaten Pandeglang menyampaikan
keterangan sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)

1.1 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada
pokoknya menyatakan *pemohon sudah mengajukan laporan*

Bawaslu
1

dugaan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN yang dilakukan oleh Camat Cimanggu dan menerima hasil status laporan dan hasil rekomendasi laporan yang tidak jelas dan tidak mengikat secara hukum yang padahal telah ditentukan standarisasi kaidah hukumnya, adanya ketidak seimbangan, ketidakadilan dalam proses pemeriksaan. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan terlapor Camat Cimanggu dan nomor laporan 002/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-1**) terkait dugaan pelanggaran adanya ajakan oknum ASN untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang **Hj. Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban** nomor urut 1 yang dilakukan pada saat agenda sosialisasi Pilkada pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan lokasi Kecamatan Cimanggu; (**Bukti PK-2**)

Bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, laporan tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiel sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak diregister. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan (**Bukti PK-3**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti PK-4**)

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan terlapor saudara **Hadi Fatoni, S.Sos** (Camat Cimanggu) dan nomor laporan 10/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-5**) perihal peristiwa dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Camat Cimanggu bernama Saudara Hadi Fatoni, S. Sos. pada acara pertemuan ASN di wilayah Cimanggu dengan mengajak, menghimbau para peserta pertemuan untuk tujuan menguntungkan dan memenangkan salah

 2

satu Pasangan Calon Bupati Pandeglang Nomor urut 1 (satu) yang terjadi pada tanggal 15 Oktober 2020 yang berlokasi di kecamatan Cimanggu dan diregister dengan nomor 06/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-6**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. (**Bukti PK-7**)

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terpenuhinya unsur pelanggaran pidana Pemilihan dan waktu diketahui dugaan pelanggaran yang disampaikan pelapor dalam klarifikasi sudah melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui sesuai ketentuan perundang-undangan (daluwarsa). Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan (**Bukti PK-8**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti PK-4**)

- 1.2 Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pelanggaran-pelanggaran juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) selaku (incumbent) dengan mengerahkan ASN dari tingkat Kepala Dinas, Camat sampai Kepala Desa dan Perangkat Desa, RT sehingga telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) sehingga bagi pemohon sudah dapat dijadikan alasan bagi pemohon serta Mahkamah untuk memohon dilakukannya Pemungutan Suara Ulang dan/atau diulangnya Pemilukada di Kabupaten Pandeglang dengan tidak menutup kemungkinan didiskualifikasinya pasangan calon tersebut dengan alasan pelanggaran-pelanggaran yang sudah terjadi hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang, selaku incumbent pasangan nomor urut 1 (satu) memanfaatkan program-program Pemerintah Pusat seperti PKH, BPNT, BLT, BST yang diklaim dan sebagian*

 3

dibagikan pada H min satu Pencoblosan dan sebagian dijadikan sebagai ancaman tidak akan mendapatkan bantuan jika tidak memilih pasangan nomor urut 1. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah menemukan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait TSM (**Bukti PK-9**), dan tidak pernah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM (**Bukti PK-10**) sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

2. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Dugaan Pelanggaran Terkait Profesionalitas Bawaslu Kabupaten Pandeglang

2.1 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sebagaimana tugas dan wewenangnya sebagaimana diamanatkan Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang. (**Bukti PK-1 s.d Bukti PK-8, Bukti PK-27 s.d Bukti PK-66**)

2.2 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *atas pernyataan Saudara. Ade*


4

Mulyadi, S.Ag., MM. selaku Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada 2 (dua) media online "Kabar Banten".com dan "Harian Banten".com tertanggal 2 November 2020 atas klaim yang menyatakan: "Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu klaim belum ada pelanggaran". Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 2 November 2020 atas klaim yang menyatakan :

"Pilkada Kabupaten Pandeglang 2020, Bawaslu klaim belum ada pelanggaran". Namun pada kenyataannya sampai dengan tanggal 2 November 2020 saat pernyataan tersebut dikeluarkan, pemohon telah melakukan/memasukan 13 laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas dugaan pelanggaran pada Pemilihan Kabupaten Pandeglang sehingga pemohon merasa sangat dirugikan, dilecehkan, dan diabaikan hak konstitusinya.

Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa kutipan berita yang disampaikan oleh pemohon adalah kutipan yang tidak lengkap atas pernyataan Saudara. Ade Mulyadi, S.Ag.M.M, Ketua/Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Pandeglang yang konteksnya adalah khusus menyampaikan informasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, yang hingga saat diwawancarai oleh media tersebut belum menemukan adanya laporan pelanggaran yang khusus dilakukan oleh pasangan calon yang telah sampai pada tahap pleno untuk register laporan dan dilanjutkan dengan kajian.

(Bukti PK-11)

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima dan melakukan penanganan laporan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sebagaimana tabel di bawah ini: (Bukti PK-12)

NO	NO LAPORAN	TANGGAL LAPORAN	NAMA PELAPOR	KET
1	001/PL/PB/Kab/11.06/IX/2020	21 September 2020	Febri Setiadi	Telah ditangani

WSP 5 *le.*

2	002/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	Nandang Wirakusumah	Telah ditangani
3	003/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
4	004/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	R. E Yayan Fitriana	Telah ditangani
5	005/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	15 Oktober 2020	Arip Wahyudin	Telah ditangani
6	006/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	20 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
7	007/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	20 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
8	008/PL/PB/Kab/11.06/X/2020	20 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
9	09/PL/PB/Kab/1.06/X/2020	27 Oktober 2020	M. Abdurochim RA., SE., MM	Telah ditangani
10	10/PL/PB/Kab/1.06/X/2020	27 Oktober 2020	M. Abdurochim RA., SE., MM	Telah ditangani
11	11/PL/PB/Kab/1.06/X/2020	30 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
12	12/PL/PB/Kab/1.06/X/2020	30 Oktober 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
13	013/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020	16 November 2020	Saepul Rahman	Telah ditangani
14	14/PL/PB/Kab/1.06/XI/2020	24 November 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
15	15/PL/PB/Kab/1.06/XI/2020	24 November 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
16	16/PL/PB/KAB/1.06/XI/2020	27 November 2020	Satria Pratama, SH	Telah ditangani
17	17/PL/PB/KAB/1.06/XII/2020	02 Desember 2020	Agus Lani	Telah ditangani
18	18/PL/PB/KAB/1.06/XII/2020	03 Desember 2020	Arip Wahyudin	Telah ditangani
19	19/PL/PB/KAB/1.06/XII/2020	7 Desember 2020	Rohmat	Telah ditangani
20	20/PL/PB/KAB/1.06/XII/2020	8 Desember 2020	Hj. Sunaiah	Telah ditangani

- Bahwa terhadap dalil pemohon yang telah melakukan/memasukan 13 (tiga belas) laporan yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pandeglang atas dugaan pelanggaran pada Pemilukada Kabupaten Pandeglang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima dan menindaklanjuti 14 (empat belas) laporan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wahyudin 6

Wakil Walikota. (**Bukti PK-1 s.d Bukti PK-8, Bukti PK-27 s.d Bukti PK-66**)

2.3 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *pihak pemohon tidak bisa mengakses dan sudah meminta kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang untuk mengaktifkan website Bawaslu Kabupaten Pandeglang dan memberikan alamat email Bawaslu Kabupaten Pandeglang guna menjadi bahan informasi publik dalam hal penanganan dan pengaduan serta akses informasi mengenai pelanggaran Pemilu pada Pilkada Kabupaten Pandeglang secara transparan*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa *website* resmi Bawaslu Kabupaten Pandeglang dengan alamat: <http://pandeglangkab.bawaslu.go.id> aktif dan dapat diakses sesuai dengan fungsinya sebagai sarana informasi publik (**Bukti PK-13**) yang di dalamnya memuat kegiatan-kegiatan Bawaslu Kabupaten Pandeglang (**Bukti PK-14**). Selain itu, dalam halaman *website* penanganan pelanggaran (**Bukti PK-12**) masyarakat dapat mengakses tata cara pelaporan dugaan pelanggaran dan melakukan pelaporan dugaan pelanggaran Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Pandeglang secara daring (*online*) dan sampai dengan saat keterangan ini dibuat Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang disampaikan secara online melalui *website* resmi Bawaslu Kabupaten Pandeglang. (**Bukti PK-15**)
- b. Bahwa informasi mengenai status penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang diumumkan di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti PK-4**)

Wakil Walikota le.
7

3. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Mengenai Pelanggaran dan Kecurangan pada Pemilihan dengan Terbukti Adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *dugaan adanya indikasi telah terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan pada Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020 terbukti dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dari Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang kepada KPU Kabupaten Pandeglang pada TPS 2 Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang Pandeglang/Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Bawaslu Kabupaten Pandeglang kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Cipeucang*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Desa pada tanggal 8 Desember 2020 pada pendistribusian dan pengembalian formulir C-Pemberitahuan-KWK (**Bukti PK-16**), hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pada tanggal 9 Desember 2020 pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang (**Bukti PK-17**) dan berdasarkan penelitian hasil pengawasan pada pendistribusian dan pengembalian formulir C-Pemberitahuan-KWK (**Bukti PK-16**), Pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang (**Bukti PK-17**) yang dilakukan oleh Panwaslu kecamatan Cipeucang, ditemukan pelanggaran pencoblosan surat suara sisa pada TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang. (**Bukti PK-18**)
- b. Bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan Cipeucang, Bawaslu Kabupaten Pandeglang merekomendasikan kepada ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan Cipeucang dengan nomor 372/K.BT/Bawaslu -Pdg/XII/2020 perihal Rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS 02 desa Pasirmae kecamatan Cipeucang yang ditembuskan Kepada Ketua Bawaslu Provinsi Banten dan Ketua KPU Kabupaten Pandeglang. (**Bukti PK-19**).

Wijaya 8

- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal, 11 Desember 2020 mendapatkan surat tembusan dari KPU Kabupaten Pandeglang melalui surat KPU Kabupaten Pandeglang nomor 1007/PL.02.6.SD/3601/KPU-Kab/XII/2020 perihal Penyampaian Surat Keputusan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 02 (dua) Desa Pasirmae Kecamatan Cipeucang. **(Bukti PK-20)**. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 1015/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 tentang penetapan pelaksanaan pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 (dua) Desa Pasirmae kecamatan Cipeucang pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pandeglang yang selanjutnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan pada hari Minggu 13 Desember 2020. **(Bukti PK-21)**.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang tidak menerima informasi awal dan laporan serta hasil pengawasan mengenai pelanggaran dan kecurangan pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang selain temuan Pengawas TPS di TPS 02 (dua) Desa Pasirmae kecamatan Cipeucang. **(Bukti PK-22)**

4. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Perolehan Hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang 2020 versi tim tabulasi paslon

1. Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 telah melakukan pengawasan proses Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang sesuai dengan surat undangan Komisi pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 1012/PL.02.6-Und/3601/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 13 Desember 2020; **(Bukti PK-23)**

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pengawasan Rekapitulasi Perhitungan Dan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang pada tanggal 15 Desember 2020 dimana

Waj R d 9 le.

rekapitulasi tersebut dihadiri oleh saksi pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) pada saat pembukaan, saksi pasangan calon nomor urut 2 (dua) meminta kepada KPU Kabupaten Pandeglang berupa Formulir D kejadian khusus Kabupaten, yang kemudian KPU Kabupaten Pandeglang memberikan kepada Saksi Paslon nomor urut 2 (dua) berupa Formulir D. Kejadian Khusus Kabupaten Pandeglang-KWK yang selanjutnya saksi mengisi Formulir D Kejadian Khusus Kabupaten tersebut **(Bukti PK-24)**. Setelah membacakan isi kejadian khusus, Saksi Paslon nomor urut 2 (dua) meninggalkan rekapitulasi (*walk out*) dan tidak mengikuti kegiatan sampai berakhirnya proses rekapitulasi. Kemudian Saksi Paslon nomor urut 2 (dua) datang Kembali pada pukul 21.30 WIB untuk mendapatkan Salinan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang, yang ditanda tangani oleh Anggota KPU Kabupaten Pandeglang dan Saksi Pasangan Calon 1 (satu) atas nama Saudara Asep menandatangani dan Saksi pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tidak menandatangani Berita Acara tersebut hanya menandatangani Daftar penerimaan Salinan BA dan SK Rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang **(Bukti PK -25)**

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang, pada proses Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang, tidak terdapat sanggahan atau tanggapan dari saksi pasangan calon, bahwa hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Pandeglang sebagai berikut : **(Bukti PK-26)**

No	No dan Nama Paslon	Hasil Perolehan Suara
1	PASLON NO.URUT 1 Hj. IRNA NARULITA, SE., MM dan TANTO WARSONO ARBAN, SE. ME.	389.367
2	PASLON NOMOR URUT 2 Ir. H. THONI FATHONI MUKSON dan MIFTAHUL TAMAMY S.Pd, MM	223.220
	Total Suara	612.587

Wijaya & Co. 10

5. Hasil Pengawasan Atas Pokok Permohonan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020

Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan *praktek politisasi struktur kekuasaan yang menggunakan para ASN dari tingkat Kepala Dinas, Camat, Kepala UPT dengan sebutan BINWIL (Bina Wilayah) yang mempunyai tugas memenangkan pasangan Calon Nomor Urut 1 terjadi secara terstruktur dan massif di beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang*. Kemudian dalam hal jenis pelanggaran yang dikakukan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama yang disebutkan pada tabel poin 1 sampai dengan 9 yang masih tercatat sebagai ASN aktif sesuai posisi dan jabatannya masing-masing dikabupaten pandeglang provinsi Banten.

Berdasarkan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

5.1 Bahwa dari poin 1 sampai dengan 9 tidak semua memiliki status sebagai ASN yaitu : hanya 4 (empat) orang ASN, 1 (satu) orang Bupati Kabupaten Pandeglang, 1 (satu) orang pensiunan PNS, dan 3 (tiga) orang bukan ASN, sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Nama Terlapor	Jabatan/ Pekerjaan	Status Jabatan/ Pekerjaan
1	Sdr. Ina Narulita, SE., MM.	Bupati Pandeglang/ incumbent	Bupati Kabupaten Pandeglang
2	Sdr. Drs. Taufik Hidayat, M.Si.	Kadis Pendidikan & Kebudayaan Kab. Pandeglang	ASN
3	Sdr. Angga Winata	Kepala UPT Puskesmas Labuan	ASN
4	Drs. Olis Solihin	Ketua PSSI Kabupaten Pandeglang	Pensiunan PNS
5	Sdr. Subro	Camat Cigeulis	ASN
6	Sdr. Haji Hamdi Ma'ani	Ketua MUI Kabupaten Pandeglang	Bukan ASN
7	Sdr. Haji Ade	Ketua MUI Kecamatan Saketi	Bukan ASN
8	Sdr. Mahdi	Kepala Unit TPSA Cilanggawe	ASN

Diaj 2 11 le.

		Pandeglang	
9	Sdr. Endin Fahrudin	Kepala Desa Teluk	Bukan ASN

5.2 Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan *Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama tersebut di atas pada poin 1 sampai dengan 15 dalam hal ini sebagai ASN telah melanggar SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan nomor 05 Tahun 2020, Nomor: 800-2836 Tahun 2020, Nomor: 167/KEP/2020, Nomor: 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor: 0314, Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan terlapor **Hj. Irna Narulita** (Calon Bupati) dan **Olis Solihin** dengan nomor Laporan 003/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-27**) perihal dugaan pelanggaran Spanduk Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Tanto di Pertandingan Sepak Bola Liga Badak yang berlokasi di Stadion Badak pada tanggal 14 Oktober 2020 dan diregister dengan nomor: 002/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-28**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pleno. Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pandeglang untuk menertibkan spanduk ucapan selamat datang di Stadion Badak Pandeglang yang bergambar calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 (**Bukti PK-29**) dan mengumumkan status laporan (**Bukti PK-30**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang. (**Bukti PK-4**).

le.

Wijaya 12

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan terlapor **Hj. Irna Narulita** dan nomor Laporan 12/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-31**) perihal dugaan yang dilakukan oleh Hj. Irna Narulita selaku Calon Bupati Pandeglang yang melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan acara Maulid Nabi yang berlokasi di salah satu masjid yang berada di Kecamatan Carita pada tanggal 27 Oktober 2020 dan diregister dengan nomor: 08/Reg/LP/PB/KAB/11.06 /X/2020 (**Bukti PK-32**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan kajian dan Rapat Pleno dengan kesimpulan tidak memenuhi unsur pelanggaran kampanye, dan mengumumkan status laporan (**Bukti PK-33**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang; (**Bukti PK-4**)

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 15 Oktober 2020 dengan terlapor saudara **Taufik** (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang) dan nomor Laporan 004/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-34**) perihal dugaan pelanggaran mengarahkan, mengajak untuk memilih Calon Bupati Kabupaten Pandeglang nomor urut 1 (satu) ibu Hj. Irna Narulita - Tanto Warsono Arban dengan cara membuat pantun kepada seluruh anggota *group Whatsapp* Bumdes Kabupaten Pandeglang, pelapor menyampaikan tidak mengetahui lokasi kejadian dan tidak dapat diregister. (**Bukti PK-35**) Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status Laporan (**Bukti PK-36**) di Papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang; (**Bukti PK-4**)

d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan terlapor **H. Taufik** (Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang) dan nomor Laporan 09/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-37**) perihal dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-

H. Taufik 13

undangan yang berlaku tentang larangan keberpihakan dan kewajiban Netralitas Bagi *Aparatur Sipil Negara* (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah yang diregister dengan nomor 05/Reg/LP/PB/ Kab/11.06/X/2020 terkait peristiwa tanggal 13 Oktober 2020. **(Bukti PK-38)**


Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-39)**

Bahwa dugaan pelanggaran tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan dan status laporan telah daluwarsa melebihi 7 (tujuh) hari sejak peristiwa diketahui pelapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status laporan **(Bukti PK-40)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**

- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 30 Oktober 2020 dengan terlapor Saudara **Angga Winata** (Kepala Puskesmas Labuan) dan nomor Laporan 11/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 **(Bukti PK-41)** perihal dugaan pelanggaran diduga mengkampanyekan petahana dengan cara membuat status di *Facebook* dengan Caption "baru sebatas janji amis jambu lebih baik yang sudah terbukti bukan hanya bualan janji manis "satu untuk semua, semua untuk satu" terkait peristiwa tanggal 29 Oktober 2020. **(Bukti PK-42)** yang diregister dengan nomor 07/Reg/PL/PB/Kab/11.06/X/2020.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-43)**

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah

 14

merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan nomor: 283/K.BT-02/HM.00.02/XI/2020, tanggal 5 November 2020 (**Bukti PK-44**). Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan (**Bukti PK-45**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti PK-4**)

- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 24 November 2020 dengan terlapor Saudara **Subro Mulisi** dan nomor Laporan 15/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020 (**Bukti PK-46**) terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Camat Cigeulis menggunakan atribut Masker Calon Bupati Kabupaten Pandeglang nomor urut 1 (Hj. Irna Narulita dan H. Tanto Warsono Arban) saat memberikan bantuan korban banjir di kecamatan Cigeulis pada tanggal 23 November 2020, lokasi yang terjadi di Kecamatan Cigeulis, dan diregister dengan nomor 10/Reg/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020 (**Bukti PK-47**)

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, Saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. (**Bukti PK-48**)

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia dengan nomor: 334/K.BT.02/HM.00.02/XI/2020, tanggal 30 November 2020. (**Bukti PK-49**) Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status laporan (**Bukti PK-50**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati

Wijaya 15 *le.*

dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota.
(Bukti PK-4).

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat dari Komisi Aparatur Sipil Negara perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Drs. Subro Mulisi. Dalam surat tersebut, Komisis Aparatur Sipil Negara menjatuhkan hukuman Disiplin Sedang kepada Drs. Subro Mulisi terbukti melanggar kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN dan Didiplin PNS. **(Bukti PK-51)**

- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 7 Desember 2020 dengan terlapor Saudara **Mohamad Sa'ad** (Kepala Desa Sindanghayu) dan nomor Laporan 019/PL/PB/Kab/11.06/XII/2020 **(Bukti PK-52)** perihal dugaan pelanggaran saudara Hj. Irna Narulita, Ketua MUI Kabupaten Pandeglang, Ketua MUI Kecamatan Saketi dan Kepala Desa Sindanghayu, peserta dalam acara tersebut terdiri dari Ibu-Ibu PKK dan Warga sekitar, pada akhir acara terdapat acara foto bersama dengan ibu Hj. Irna Narulita selaku Calon Bupati nomor urut 1 bersama ibu-ibu PKK, Kepala Desa Sindanghayu dan warga sekitar dengan mengacungkan Jari telunjuk (satu jari) yang terjadi di Kp. Kadu Teuweul Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi dan diregister dengan nomor 13/Reg/PL/PB/Kab/11.06/XII/2020 terkait peristiwa tanggal 05 Desember 2020, **(Bukti PK-53)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, Saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-54)**

Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan Saudara Mohamad Sa'ad (Kepala Desa Sindanghayu) ke Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dengan nomor: 412/K.BT-02/HM.00.02/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020 **(Bukti PK-55).** Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang


 16

mengumumkan status laporan (**Bukti PK-56**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti PK-4**)

- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 16 November 2020 dengan terlapor Saudara **Mahdi** dan nomor Laporan 013/PL/PB/Kab/11.06/XI/2020 (**Bukti PK-57**) perihal dugaan pelanggaran salah satu ASN yang menyerukan ajakan atau dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) pada acara Maulid Nabi Muhammad SAW, yang terjadi di lokasi Kp. Cimustika, Desa Purwaraja, Kecamatan Menes pada tanggal 5 November 2020. (**Bukti PK-58**)

Bahwa setelah dilakukan kajian awal oleh Bawaslu Kabupaten Pandeglang, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan tidak dapat diregister karena daluwarsa waktu melebihi 7 (tujuh) hari sejak diketahui oleh pelapor. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang mengumumkan status laporan (**Bukti PK-59**) di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota (**Bukti PK-4**)

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerima laporan pada tanggal 20 Oktober 2020 dengan terlapor Saudara **Endin Fahrudin** (Kepala Desa Teluk) dan nomor laporan 006/PL/PB/Kab/11.06/X/2020 (**Bukti PK-60**) perihal dugaan pelanggaran pada kegiatan program PKH di kantor Desa Teluk, Kecamatan Labuan yang mengundang masyarakat. Kegiatan tersebut diduga dimobilisasi oleh Saudara **Endin Fahrudin** (Kepala Desa Teluk) serta saudara Sulaiman Abdurahim (BPD Desa Teluk) sekaligus Komisioner Tawasopan Pandeglang di

 17

channel youtube “bangkumisberbagi” dengan pemilik akun Imam Satori. Dimana dalam kegiatan tersebut mengajak masyarakat untuk mengacungkan dengan fose satu jari sekaligus mengucapkan ajakan untuk memilih Pasangan Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor urut 1 Hj. Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban” yang terjadi di Kantor Desa Teluk Kecamatan Labuan pada tanggal 19 Oktober 2020 dan telah diregister dengan nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/11.06/X/2020. **(Bukti PK-61)**

Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor serta telah dilakukan kajian dan pembahasan di Sentra Gakkumdu. **(Bukti PK-62)**


Bahwa berdasarkan dugaan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah merekomendasikan kepada Dinas Sosial dengan nomor: 263/K.BT-02/HM.00.02/X/2020, tanggal 26 Okober 2020 **(Bukti PK-63)** dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat: 265//K.BT-02/HM.00.02/X/2020, tanggal 26 Oktober 2020. **(Bukti PK-64)** Bahwa Bawaslu

Kabupaten Pandeglang telah mengumumkan status laporan **(Bukti PK-65)** di papan pengumuman Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pandeglang, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 37 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta walikota dan Wakil Walikota. **(Bukti PK-4)**. Selanjutnya Bawaslu


Kabupaten Pandeglang pada tanggal 3 November 2020, telah menerima surat tembusan Teguran Nomor: 141/2881-DPMPD/2020 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pandeglang kepada saudara Endin Fahrudin (Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan). **(Bukti PK-66)**

- j. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Epin Muhayar** selaku Kepala Desa Waringin Jaya yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan memasang spanduk dengan bertuliskan “siap

 18

mensukseskan pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto". Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Cigeulis berdasarkan informasi awal pada tanggal 4 Desember 2020 telah menerima foto (*gambar*) melalui pesan *whatsapp* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) dan media sosial *Facebook* terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Epin Muhayar** selaku **Kepala Desa Waringin Jaya** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan memasang spanduk dengan bertuliskan "siap mensukseskan pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto". **(Bukti PK-67)** Berdasarkan hasil investigasi pada tanggal 5-6 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Cigeulis telah melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh saudara **Epin Muhayar. (Bukti PK-68)**
- k. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Apep Aliudin** selaku Ketua atau Direktur BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan melakukan kampanye pemenangan untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto yang dimuat di *media sosial*. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Cigeulis berdasarkan informasi awal pada tanggal 3 Desember 2020 telah menerima foto (*gambar*) melalui pesan *whatsapp* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang diduga saudara Apep Aliudin selaku Ketua atau Direktur BUMDes Desa Cigeulis Kecamatan Cigeulis yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan

 19

melakukan kampanye pemenangan untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto yang dimuat di media sosial. **(Bukti PK-69)** Berdasarkan hasil investigasi, Panwaslu Kecamatan Cigeulis telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh saudara Apep Aliudin. **(Bukti PK-70)**

l. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Didin Burhanudin** selaku Kasi Trantib Kecamatan Cigeulis yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan melakukan kampanye pemenangan untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) (Hj. Irna-Tanto) yang dimuat di media sosial. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Cigeulis berdasarkan informasi awal pada tanggal 3 Desember 2020 telah menerima foto (*gambar*) melalui pesan *whatsapp* dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 (dua) yang diduga Saudara Didin Burhanudin selaku Kasi Trantib Kecamatan Cigeulis. Dalam foto tersebut diduga ada dugaan pelanggaran Pemilihan melakukan foto bersama dengan para saksi dan berkampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). **(Bukti PK-71)** Berdasarkan hasil investigasi pada tanggal 4-5 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Cigeulis telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 yang dilakukan oleh saudara Didin Burhanudin. **(Bukti PK-72)**

m. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Samsul Bahri** selaku **Sekdes Desa Cigondang**

 20 *ke.*

yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan mengacungkan telunjuk untuk dukungan kepada Paslon 1 (satu) Hj. Irna-Tanto. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Labuan berdasarkan informasi awal yang diterima melalui pesan *whatsapp* pada tanggal 24 November 2020 terkait dugaan pelanggaran Pemilihan Saudara Sarjaya dan Samsul Bahri (Sekdes Desa Cigondang) memposting di status media sosial *whatsapp* mengacungkan jempol disertai tayangan Debat pasangan calon nomor urut 1 (satu) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 23 November 2020. **(Bukti PK-73)** Penwaslu Kecamatan Labuan telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, dan dilaporkan serta telah dilakukan kajian, terhadap dugaan pelanggaran tersebut dengan kesimpulan tidak ada unsur pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. **(Bukti PK-74)**
- n. Bahwa terkait dugaan pelanggaran pemilihan atas nama saudara **Ilyas** selaku BPD Desa Cijakan yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan kampanye pemenangan kepada masyarakat desa untuk memilih Paslon 1 (satu) Hj. Irna-Tanto dengan cara membagikan kalender dengan gambar pilih pasangan calon nomor urut 1 (satu) Irna-Tanto. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Bojong, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS se-Kecamatan Bojong telah melakukan upaya pencegahan **(Bukti PK-75 s.d PK-76)** dan pengawasan **(Bukti PK-77)** pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 khususnya pada masa tahapan kampanye sampai dengan masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020 di Kecamatan Bojong. **(Bukti PK-78)** Panwaslu

 21 

Kecamatan Bojong tidak menemukan dan tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran saudara **Ilyas** selaku **BPD Desa Cijakan** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan berupa kampanye pemenangan kepada masyarakat Desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto dengan cara membagi-bagikan kalender dengan gambar pilih pasangan calon nomor urut 1 (satu) Hj. Irna-Tanto. **(Bukti PK-79)**

o. Bahwa terkait dugaan pelanggaran Pemilihan **Para RT Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan, melakukan konsolidasi untuk pasangan calon nomor urut 1 (satu) di wilayah masing-masing. Bawaslu Kabupaten Pandeglang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang melalui Panwaslu Kecamatan Saketi, Panwaslu Desa, dan Pengawas TPS se-Kecamatan Saketi telah melakukan upaya pencegahan **(Bukti PK-80)** dan pengawasan **(Bukti PK-81 s.d PK-83)** pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2020 khususnya pada masa tahapan kampanye sampai dengan masa tenang sebelum pemungutan suara tanggal 9 Desember 2020, Panwaslu Kecamatan Saketi tidak menemukan dan tidak menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan terkait dengan dugaan pelanggaran **Para RT Desa Sindanghayu Kecamatan Saketi** yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan dengan melakukan konsolidasi untuk pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) di wilayah masing-masing. **(Bukti PK-84)**

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

1. Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Pemungutan Suara secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa dan Pengawas TPS pada tanggal 9 Desember 2020 untuk memastikan bahwa


 22

le.

pada proses pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **(Bukti PK-22)**


2. Pencegahan

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah menerima surat nomor : SS-0035/K.BAWASLU/PM.00.00/1/20 dari Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 2020 perihal Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan POLRI dalam Pemilihan Bupati Kepala Daerah Tahun 2020. Dalam surat tersebut, Bawaslu Republik Indonesia mengintruksikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pencegahan dengan berkoordinasi intensif untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020; melakukan pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI; menuangkan hasil pengawasan yang telah dilakukan ke dalam dokumen pengawasan; dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran; **(Bukti PK-85)**
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melakukan pencegahan terkait *Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)* pada tanggal 02 September 2020 dengan menyampaikan surat himbauan kepada Bupati Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat : 174/K/BT-02/PM.00.00/IX/2020 tentang himbauan kepada Bupati Pandeglang untuk dapat menerbitkan Surat tentang Netralitas ASN dan Kepala Desa di Pandeglang dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; **(Bukti PK-86)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 22 September 2020 telah menyampaikan Surat Himbauan kepada pasangan Calon dan Lembaga lembaga Pemerintah di Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat : 185/K/BT-02/PM.00.00/IX/2020 tentang 1). Pasangan Calon tidak menggunakan Kewenangan, Program, dan kegiatan pemerintahh sejak 6 (Enam) Bulan sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, bagi calon yang berstatus sebagai Petahana. 2). Pejabat ASN tidak membuat

 23

kebijakan, Program yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020. 3) ASN agar dapat menjaga Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020 dan 4). Kepala desa dan atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan taua Tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan pasangan calon bupati dan wakil bupati pandeglang tahun 2020.; **(Bukti PK-87)**

- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 05 November 2020 membuat surat Himbauan dengan nomor surat: 270/K.BT-02/PM.00.02/XI/202 perihal himbauan Pembinaan Kepegawaian yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang. Surat tersebut bertujuan untuk menghimbau kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang untuk dapat melakukan pembinaan terkait Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing. **(Bukti PK-88)**
- e. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 11 November 2020 telah menerima tembusan Surat Edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang nomor surat: 2349 tahun 2020. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri, Kepala Madrasah Aliyah Negeri. Dalam surat tersebut agar dilakukan pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) PNS maupun bukan PNS di lingkungan kerja masing-masing dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan serta mengirimkan laporan hasil pembinaan. **(Bukti PK-89)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 25 November 2020 telah menerima Surat Edaran Bupati Nomor : 800/2750-BKD/2020 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang. **(Bukti PK-90)** Maka upaya pencegahan Bawaslu Kabupaten Pandeglang dalam Melakukan pencegahan terjadinya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil

 24

Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan secara maksimal.

3. Daftar Pemilih

a. Bahwa pada tahapan pematkhiran daftar pemilih pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pandeglang melakukan pencegahan dengan memberikan surat himbauan Pengawasan Daftar Pemilih kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang dengan nomor surat 161/K/BT-02/PM.00.00/VIII/2020 pada tanggal 27 Agustus 2020. Dalam surat himbauan tersebut Bawaslu Kabupaten Pandeglang, menghimbau kepada Panwaslu Kecamatan untuk melakukan koordinasi dengan Panwas Desa; Panwaslu Desa mempersiapkan data hasil pengawasan menghadapi pleno; melakukan pembahasan terkait mekanisme pleno PPS; melakukan pendampingan, monitoring, dan supervise terhadap proses pleno PPS. **(Bukti PK-91)**

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pandeglang telah melaksanakan pengawasan Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pandeglang di Ballroom Hotel Horison Altama Pandeglang pada tanggal 15 Oktober 2020. Hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pandeglang bahwa berjalan lancar dengan hasil Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Pandeglang. Dari hasil rekapitulasi tersebut bahwa Jumlah Pemilih laki-laki 465.051, Jumlah Pemilih Perempuan 439.731, Jumlah daftar Pemilih 904.782. **(Bukti PK-92)**

kw ✓ f q k.

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Pandeglang ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Baaslu Kabupaten Pandeglang.



Ade Mulyadi
Ketua

Fauzi Ilham
Anggota

Iman Ruhmawan
Anggota

Karsono
Anggota

Lina Herlina
Anggota